

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*), yang didasarkan pada prinsip “*diferensiasi fungsional*’. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang di atur dalam Undang – Undang.²

Sistem Peradilan Pidana di indonesia terdiri atas empat (4) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. proses peradilan pidana di indonesia terdiri atas serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di Persidangan,

¹ Muhammad Badri, “Efektivitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Specialist*, Vol.17, November 2017, hal. 68.

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 90.

hingga pemidanaan oleh pengadilan, dan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. tahapan tersebut merupakan kegiatan yang sangat kompleks.³ Semuanya bertujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap – lengkap nya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Jaksa merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menuntut terdakwa. Mayoritas publik beranggapan bahwa tugas nya sama seperti penuntut umum. Padahal keduanya memiliki perbedaan tugas. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Undang – Undang ini menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara jaksa agung dan penuntut umum.

Pada KUHAP dicantumkan bahwa seorang jaksa berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang di persidangkan sudah kadaluwarsa, bukti–bukti yang di ajukan tidak memadai dan tersangka meninggal dunia (*nebis in idem*). Seperti yang di atur dalam pasal 35 ayat (1) huruf c undang–undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang menyebutkan “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.⁴ Sedangkan penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk itu,

³ Kurniawan Triwibowo, *Hukum Dan Keadilan (Peradilan Yang Tidak Kunjung Adil)*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2020, hal.58.

⁴ Andi Muhamad Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 97.

Konsekuensi yang dapat terjadi adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap.

Lahirnya peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, yang memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.

Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 4 peraturan jaksa agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 bahwasanya *restorative justice* di bentuk dengan berbagai tujuan. Tujuan tersebut apabila tercapai akan memiliki manfaat yang berdampak kepada masyarakat, maupun korban dan juga pelaku.

Kebijakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di peradilan merupakan langkah maju terhadap perkembangan system peradilan pidana di Indonesia, dari pengadilan retributive yang bersifat menghukum ke *restorative* yang bersifat perdamaian yang adil. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang

disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*Stakeholders*).

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) akan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan⁵

Asas dalam pelaksanaan penghentian penuntutan dilaksanakan secara baik dan benar, hal ini dikarenakan akan berakibat pada tujuan dari

⁵ Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, 2021, hal. 202.

Penghentian penuntutan, salah satunya untuk melakukan proses penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses formal pidana yang lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, sehingga konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.⁶

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mendefinisikan tindak pidana yang dapat diatasi dengan pendekatan *restorative justice*, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan. Definisi ini membantu menentukan jenis kasus apa yang dapat dianggap sebagai kandidat untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, seperti kasus kekerasan fisik ringan, kerusakan properti, atau konflik yang muncul dari tindak pidana restoratif. Pengaturan ini memastikan bahwa *restorative justice* hanya digunakan pada kasus yang memenuhi syarat dan relevan, sehingga fokusnya terletak pada tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara aman dan damai melalui proses restoratif. Selain itu, pengaturan ini memberikan panduan yang lebih jelas kepada penegak hukum dan masyarakat dalam memahami batasan dan kemungkinan penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik.⁷

⁶ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4, Desember 2018, hal. 310.

⁷ Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, CV. Mega Press Nusantara, hal. 62.

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip dalam penegakan hukum penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.⁸

Korban yang menderita akibat kejahatan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial sesuai kesepakatan. Hukum yang adil di dalam *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara pihak negara dengan pelaku kejahatan, tanpa mempedulikan hak yang seharusnya korban dapatkan, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku

⁸ *Ibid.*, hal. 86.

dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan (tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 4 disebutkan:

1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindarian stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban.

2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan satu dari sebelas kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi

⁹ *Ibid.*, hal. 86-87

memiliki masyarakat yang cenderung masih keluarga antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan perdesaan masih kuat berada di Kabupaten Muaro Jambi. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menjadi salah satu instansi penegak hukum di wilayah Muaro Jambi. Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi rata-rata merupakan tindak pidana biasa. Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti rata-rata merupakan Tindak Pidana Pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya. Beberapa Tindak Pidana yang terjadi memiliki dakwaan kurang dari 5 tahun atau dengan pidana denda di bawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).¹⁰

Berdasarkan data yang diambil dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 19 kasus Tindak Pidana Ringan yang mana diselesaikan secara litigasi sebanyak 18 kasus dan di selesaikan secara non litigasi sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2023 – 2024 terdapat 35 kasus Tindak Pidana Ringan yang seluruhnya diselesaikan secara litigasi.¹¹ Yang dimaksud penyelesaian litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.¹² Sedangkan Penyelesaian Non-Litigasi Adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan.

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020, di Kejaksaan Negeri Muaro

¹⁰ Maya Karika Sari, Wawancara, Kepala Sub Bagian Pembinaan (kasubagbin) Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada tanggal 01 Desember 2025.

¹¹ Maya Kartika Sari, *Op.cit*, Wawancara, pada tanggal 09 Februari 2026.

¹² Rahmatulla, “Litigasi dan Non-Litigasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Hukum Indonesia* 12, nomor 2 (2020) hal. 45.

Jambi sebagai contoh kasus Andi Bin Abdul Mutholib yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP dan sebagai korban Fahri Gunawan Bin Jaharuddin.

Upaya yang dilakukan dengan menerapkan *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020, di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi selama tahun 2022 sampai tahun 2024 ada perkara yang dapat diterapkan *Restorative Justice* dan ada yang tidak atau dilanjutkan proses ke pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan sampai pada proses dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tersangka didakwa dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman pidana penjara tidak lebih dari 4 tahun. Tersangka telah mengakui kesalahannya, dan telah meminta maaf kepada korban. Pihak korban juga telah memaafkan perbuatan dari tersangka dan tidak akan mempermasalahkannya dimudian hari, dan kedua belah pihak bersepakat

dan bersedia untuk berdamai sehingga pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi melaksanakan upaya proses *Restorative Justice* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan *Restoratif Justice*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi?
2. Apa Kendala Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala Kejaksaan dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan informasi tentang hal-hal yang terkait mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Penyelesaian

Penyelesaian dalam bidang hukum adalah seluruh proses atau mekanisme yang digunakan untuk mengakhiri suatu sengketa, konflik,

atau permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, maupun kesepakatan para pihak. Penyelesaian ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik melalui jalur formal (pengadilan) maupun non-formal (non-litigasi/ADR). Penyelesaian suatu perkara pidana merupakan proses mengembalikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara.¹³

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak Pidana ringan Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.¹⁴ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.¹⁵

Tindak Pidana Ringan merupakan salah satu golongan dari Tindak Pidana itu sendiri, penggolongan ini berdasarkan jenis pelanggaran atau tindakan yang dilakukan dan bagaimana efeknya dari tindakan tersebut, dan hal ini akan ber efek juga terhadap lama penentuan waktu

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 18.

¹⁴ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 99.

¹⁵ *Ibid.*,

hukumannya. Tindak Pidana Ringan “(Tipiring)” tergolong hampir sama dengan pelanggaran, hal ini dikarenakan waktu hukumannya yang relatif singkat dan ringannya denda yang dijatuhkan, hal ini lah yang membuat kriteria keduanya hampir mirip.¹⁶

3. *Restorative Justice*

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁷ Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.¹⁸

4. Wilayah Hukum

Menurut Bagir Manan, wilayah hukum merupakan suatu konsep yang menunjukkan batas-batas yurisdiksi kekuasaan lembaga negara atau pejabat tertentu untuk melaksanakan kewenangan hukum secara sah. Wilayah hukum tidak hanya dipahami sebagai batas administratif atau geografis, tetapi juga meliputi ruang berlakunya norma hukum serta cakupan kewenangan yang dapat dijalankan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, wilayah hukum menentukan sejauh

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2009, hal. 65.

¹⁸ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hal. 3.

mana suatu institusi, seperti kejaksaan, pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya, berwenang menjalankan fungsi penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara. Bagir Manan menegaskan bahwa penentuan wilayah hukum sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai batas wilayah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

5. Kejaksaan Negeri Muaro Jambi

Menurut pendapat Riyadi Bayu Kristianto Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.²⁰ Dalam penelitian ini pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi

Berdasarkan definisi-definisi di atas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

¹⁹ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta 2014, hal. 72.

²⁰ Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, "Tentang Kejaksaan," diakses pada 07 Desember 2025, <https://kejari.hsu.go.id/tentang-kejaksaan/>.

E. Landasan Teoritis

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi yang menekan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat. Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada, namun bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya. Terlebih dalam teori penemuan hukum yang menjadi tugas penegak hukum meliputi juga menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang atas pemikiran kritis dan kekecewaan terhadap konsep pembedaan konvensional yang tidak efektif dan dipandang tidak humanis. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan

²¹ Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaruan Hukum", *Jurnal Varia Peradilan*, No. 254, Januari 2007, IKAHI, Jakarta, hal. 10.

adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum.²²

Para pendukung keadilan restoratif memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan retributif) justru telah memicu orang melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan restoratif ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digeneralisir dan dilandaskan oleh suatu kekebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan antara kepentingan pelaku dan korban.²³

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan juga merupakan masalah sosial. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan telah banyak usaha penanggulangan yang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan melalui penggunaan hukum pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa:

"karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada

²² Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hal. 135.

²³ *Ibid.*,

umumnya, maka kebijakan hukum itu pun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁴ Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Lebih lanjut, bahwa: "tidak ada absolut dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif." Perlindungan individu maupun masyarakat bergantung kepada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu perlindungan masyarakat. Beberapa pokok permasalahan dari kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari rencana pembangunan nasional yaitu:

a) Integral Antara Kebijakan Penal Dan Non-Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa usaha-usaha non penal ini misalnya:

Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 149.

masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.²⁵

Keseluruhan kegiatan non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis yang memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

b) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai juga digunakan dalam mengatasi permasalahan kriminalisasi atau penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dekriminalisasi dan masalah sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Yang mana untuk dapat memecahkan permasalahan di atas menurut Barda Nawawi Arief, maka: "harus ada keterikatan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional dengan mengarahkannya untuk mencapai

²⁵ *Ibid.*,

tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, "²⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa: Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: 1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan 2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.²⁷

Penganalisaan kedua masalah ini tidak terlepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminil merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Sehingga menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa: "pendekatan dengan berorientasi pada kebijakan perlu dilakukan sekaligus juga dengan memperhatikan pendekatan yang diorientasikan pada pertimbangan nilai."²⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁹

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 26.

²⁷ *Ibid.*, hal. 30.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 161-163.

²⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya.³⁰ Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan. Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidananya, pelanggaran termasuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah

³⁰ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys. Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Volume. Nomor 3, Tahun 2020, hal. 60.

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.³¹

F. Metodo Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta melihat secara langsung bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan melalui Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

Menurut Bambang Sunggono mengatakan bahwa:

Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.³²

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23.

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 43.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area tertentu yang menjadi sumber data bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.³³

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sumber data penulis agar dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁴ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

4. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019), hal. 117.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hal. 51.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.³⁵ yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Sumber data lapangan dalam penelitian ini Adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁶ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 167-168.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui melalui Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

Analisis data kualitatif merupakan sebuah Teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah

dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap – tiap bab dirinci lagi kedalam sub – sub bab dan sub – sub ba dibagi lagi dalam bagian – bagian terkeil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoretis, sub bab metode penelitian, dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan tinjauan umum tentang *Restorative Justice* terdiri dari sub bab yaitu pengertian *restorative justice*, sub bab tujuan *restorative justice*, sub bab konsep dan karakteristik *restorative justice*, sub bab prinsip-prinsip dasar *restorative justice* dan pengaturan tentang *restorative justice*.

³⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Ringan terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana ringan, unsur-unsur tindak pidana ringan, penganturan tindak pidana ringan dan jenis- jenis tindak pidana ringan.

Pada **Bab Keempat** merupakan bab pembahasan mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi serta kendala dan Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dalam penerapan *restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Ringan.

Terakhir pada **Bab Kelima** disajikan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

